

# KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Hengki Yaluwo, S.Sos – Lexi Romel Wagiu | Pasangan Calon Nomor Urut 1  
Perkara No. 147/PHP.BUP-XIX/2021 PHPSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi  
pada Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020

Jakarta, 18 Agustus 2021

Kepada Yang Mulia,

**Ketua Mahkamah Konstitusi**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

C.q. : **Majelis Hakim Panel**

**Pemeriksa Perkara Nomor 147/PHP.BUP-XIX/2021**

ASLI

Hal : **Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 147/PHP.BUP-XIX/2021 atas Perselisihan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020**

Dengan hormat,

Perkenalkan kami :

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>DITERIMA DALAM PERSIDANGAN</b>                |                          |
| DARI : <i>Pihak Terkait</i>                      |                          |
| No. <i>147</i> /PHP.BUP <i>XIX</i> /20 <i>21</i> |                          |
| Hari   | : <i>Rabu</i>            |
| Tanggal  | : <i>18 Agustus 2021</i> |
| Jam  | : <i>13.30 WIB</i>       |
- Nama : **HENGKI YALUWO, S.Sos.**  
NIK : 9101013003860004  
Tempat/Tgl. Lahir : Firiwage, 30 Maret 1986  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Kampung Firiwage, Kelurahan Firiwage, Distrik Firiwage, Kabupaten Boven Digoel
  - Nama : **LEXI ROMEL WAGIU**  
NIK : 9116010808700002  
Tempat/Tgl. Lahir : Tomohon, 08 Agustus 1970  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Karning I, RT/RW 008/001 Kelurahan Persatuan, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel.

**Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Serentak di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Tahun 2020**, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boven Digoel No. 298/PL.02.3-Kpt/AA/KPU/V/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 235/PL.02.3-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 7 Mei 2021 (**Bukti PT-1**), telah memberikan kuasa masing-masing sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2020, memberi kuasa kepada :

- Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum. (NIA : 00.11561)
- NOVITRIANA AROZAL, S.H. (NIA : 00.11633)
- SUPRIYADI ADI, S.H., M.H. (NIA : 01.10147)
- DHIMAS PRADANA, S.H., M.H. (NIA : 15.02559)
- AAN SUKIRMAN, S.H., M.H. (NIA : 10.00344)

Kesemuanya adalah Para Advokat yang tergabung pada **Kantor Hukum HERU WIDODO LAW OFFICE ("HWL")**, *Legal Solution and Beyond*, berkedudukan hukum di Menteng Square Tower B Office Floor, Lantai 3 TBO #42-45, Jalan Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320.

2. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2020, memberi kuasa kepada :

- HERMAWI TASLIM, S.H. (NIA : 99.10223)
- REGGINALDO SULTAN, S.H., M.M. (NIA : 15.02475)
- DEDY RAMANTA, S.H., M.H. (NIA : 012-06393/ADV-KAI/2016)
- PARULIAN SIREGAR, S.H., M.H. (NIA : 98.10229)
- MICHAEL R. DOTULONG, S.H., M.H. (NIA : 02.10976)
- RIDWAN SYAIDI TARIGAN, S.H., M.H. (NIA : 262824/001/DPP-KAI/2010)
- ANDANA MARPAUNG, S.H., M.H. (NIA : 13.00824)
- NOAK BANJARNAHOR, S.H. (NIA : 19.12.0065)
- PANGERAN, S.H., S.I.Kom. (NIA : 01.001749)
- UCOK EDISON MARPAUNG, S.H. (NIA : 01.001696)
- BAYU WICAKSONO, S.H. (NIA : 17.01940).
- AGUSLAN DAULAY, S.H. (NIA : 20.04242).

Kesemuanya adalah para Advokat yang tergabung dalam **Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPP Partai NasDem**, beralamat di Jl. RP Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat 10350 DKI Jakarta, email: [regginaldosultan@gmail.com](mailto:regginaldosultan@gmail.com).

Dalam penanganan perkara ini secara bersama-sama disebut **Tim Advokasi Pasangan Calon Nomor 1**, memilih domisili hukum di Menteng Square Tower B Office Floor, Lantai 3 TBO #42-45, Jalan Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320, yang dapat bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk selanjutnya disebut sebagai ---  
----- **PIHAK TERKAIT.**

Dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 dalam Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, yang diregister dalam Perkara Nomor 147/PHP.BUP-XIX/2021 di Mahkamah Konstitusi, antara :

**Martinus Wagi, SP. dan Isak Bangri, S.E., Pasangan Calon Nomor Urut 3** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 dalam Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 sebagai : ----- **PEMOHON.**

Melawan :

**Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua** selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel sebagai : ----- **TERMOHON.**

Sehubungan dengan diajukannya Permohonan Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, tertanggal 24 Juli 2021 yang diajukan oleh PEMOHON tersebut diatas, perkenankan kami menyampaikan **Keterangan Pihak Terkait** dengan sistematika sebagai berikut :

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. Perbaikan Permohonan Telah Lewat Waktu**

1. Bahwa Pemohon mendaftarkan Permohonan melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi secara *online* pada hari Selasa tertanggal 27 Juli 2021. Sebagaimana ditetapkan dalam **Pasal 13 ayat (1)** PMK No. 6 Tahun 2020, Pemohon dapat menyampaikan perbaikan permohonan dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan didaftar dan diterbitkan AP3, yakni hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021. Namun demikian, Perbaikan Permohonan baru disampaikan pada keesokan harinya, yakni hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021, sedangkan tenggat antara hari Selasa (27 Juli 2021) sampai hari Kamis (29 Juli 2021) tidak ada hari libur nasional;
2. Bahwa dengan demikian, maka perbaikan permohonan telah lewat waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan didaftarkan, sehingga dalil-dalil dalam Perbaikan Permohonan tidak dapat dijadikan dasar pengajuan keberatan Pemohon, dan oleh karenanya pemeriksaan perkara hanya terbatas pada dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon tertanggal 27 Juli 2021.

### **B. Pemohon Tidak Memenuhi Syarat *Legal Standing* atau Kedudukan Hukum**

1. Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan **Pasal 158 ayat (2) huruf a** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ("**UU No. 10/2016**"), yang menetapkan bahwa :  
*"(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :*
  - a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua*

*persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;*

2. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan **jumlah penduduk** di Kabupaten Boven Digoel adalah **63.562** (enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh dua) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum provinsi Papua No. 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, tertanggal 24 Juli 2021 (**Bukti PT-2**), Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak dalam Pemungutan Suara Ulang (“PSU”) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 dengan perolehan suara sebanyak 10.835 suara sebagaimana konfigurasi perolehan suara berikut :

No Urut & Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%
<b>1. Hengki Yaluwo, S.Sos dan Lexi Romel Wagi (PIHAK TERKAIT)</b>	<b>10.835</b>	<b>51,82%</b>
2. H. Chaerul Anwar Natsir, ST dan Nathalis Belarmunus Kaket	1.236	5,91%
3. Martinus Wagi, SP dan Isak Bangri, SE (PEMOHON)	8.836	42,26%
Jumlah total suara sah	20.934	100,00%

4. Bahwa dengan konfigurasi hasil akhir perolehan suara pasca PSU di tingkat Kabupaten Boven Digoel antara Pemohon yang meraih sebanyak 8.836 suara (42,26%) dengan Pihak Terkait yang meraih sebanyak 10.835 suara (51,82%) dari total suara sah sebanyak 20.934 suara (100%), maka **selisih Perolehan Suara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebanyak 1.999 suara atau setara dengan 9,56%**.

Dengan demikian, **terbukti** bahwa Permohonan Pemohon **tidak memenuhi syarat Ambang Batas Maksimal 2,00%** dalam PSU pada pemilihan serentak 2021 di Kabupaten Boven Digoel.

5. Bahwa atas tidak dipenuhinya syarat ambang batas maksimal 2,00% selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, beralasan hukum untuk diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan *Dismissal* dengan amar permohonan tidak dapat diterima, sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan



selanjutnya yang dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017 dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 17 Februari 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 16 Februari 2021.

6. Bahwa berkaitan dengan argumentasi Pemohon yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, dengan ini Pihak Terkait bantah bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan ambang batas selisih perolehan suara, oleh karena dalam pelaksanaan PSU **tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keadaan baru yang signifikan** yang diajukan oleh Pemohon **yang menyebabkan terjadinya pelanggaran serius** dalam PSU tanggal 17 Juli 2021 di Kabupaten Boven Digoel.

Argumentasi Pihak Terkait mendasarkan pada alasan-alasan berikut :

**Pertama**, dari hasil *inzage* pada Senin, 16 Agustus 2021 atas bukti-bukti Pemohon, Pihak Terkait mencermati **Bukti P-7** berupa Surat Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Boven Digoel bertanggal 18 Juli 2021 yang isinya secara keseluruhan dimuat ulang dalam permohonan perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Surat Pemohon tersebut telah direspon dan ditindaklanjuti Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dengan diminta menuangkan dalam Form Laporan disertai bukti-bukti pendukung, namun Pemohon tidak melengkapi dan menyampaikan bukti-bukti, sehingga secara hukum Pemohon telah melepaskan haknya untuk menyampaikan laporan pelanggaran *a quo*. Namun demikian, seluruh permasalahan dalam surat tersebut, tanpa ada hal dan kondisi baru, kembali disampaikan dalam bentuk permohonan ke hadapan Mahkamah Konstitusi, seolah-olah sebagai pemeriksaan ulangan atas suratnya ke Bawaslu Boven Digoel *a quo*;

**Kedua**, dari tabulasi hasil perhitungan suara PSU, justru **Pemohonlah yang memenangi perolehan suara di Distrik Jair** dengan konfigurasi sebagai berikut :

No Urut & Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1. Hengki Yaluwo, S.Sos dan Lexi Romel Wagiu (PIHAK TERKAIT)	1.091 suara
2. H. Chaerul Anwar Natsir, ST dan Nathalis Belarmunus Kaket	112 suara
3. Martinus Wagi, SP dan Isak Bangri, SE (PEMOHON)	<b>1.334 suara</b>
Jumlah total suara sah	2.537 suara

**Ketiga**, secara formil tidak ada penegakan hukum di tingkat proses penyelenggaraan yang belum selesai ataupun yang diabaikan oleh Penyelenggara dan/atau Peserta, *in casu* Pihak Terkait.

Atas keterlambatan pelaksanaan PSU karena hambatan pengiriman logistik di **TPS 7 Kalikao Kampung Asiki**, dibawah supervisi dan pengawasan Panwas Lapangan, saksi Pemohon di tingkat TPS bahkan

mendukung saran dan jalan keluar dari Panwas Lapangan untuk tetap menjalankan pemungutan suara yang dimulai pada jam 12.00 WIT dan berlangsung selama 6 jam kedepan, dan hasilnya, **Pemohon** yang **menang** dengan meraih **112 suara**, sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh 15 suara. Atas hasil pemungutan suara ulang, tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon (**Bukti PT-11**).

**Keempat**, secara substansi tidak ada pelanggaran ataupun kejadian khusus yang mencederai penyelenggaraan PSU di Distrik Jair yang belum/tidak selesai penegakan hukumnya (**Bukti PT-5 s/d PT-30**).

Dalam penyelenggaraan PSU terdapat pelanggaran yang **justru dilakukan oleh Pemohon**, yakni di **TPS 2 Kampung Patriot**, Distrik Arimop dan **TPS 8 Kampung Persatuan** Distrik Mandobo (**Bukti PT-35**)

Peristiwa diulangnya PSU di TPS 2 Kampung Patriot, Distrik Arimop disebabkan karena adanya **permintaan pencoblosan sisa surat suara oleh Saksi Paslon No. 3 in casu** saksi dari Pemohon, yang atas hasil pemeriksaan Bawaslu Boven Digoel dinyatakan terbukti melanggar ketentuan **Pasal 112 ayat (2) huruf d** UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ("**UU No. 1/2015**) : *"Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda"* (**Bukti PT-34**).

Adapun diulangnya PSU di TPS 8 Kampung Persatuan Distrik Mandobo disebabkan oleh **adanya 37 Pemilih DPTb yang ikut mencoblos** pada PSU 17 Juli 2021 di TPS 8 tersebut, yang oleh Bawaslu Boven Digoel dinyatakan terbukti melanggar **Pasal 112 ayat (2) huruf e** UU No. 1/2015 : *"Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS"* (vide **Bukti PT-35**).

Sekalipun rekomendasi Bawaslu Boven Digoel untuk diulangnya PSU telah dilaksanakan dengan tidak ada lagi permasalahan hukum, namun fakta hukum tersebut cukup untuk menunjukkan bahwa **justru Pemohonlah yang melakukan kecurangan** demi untuk memenangkan kontestasi pada PSU 17 Juli 2021, sehingga dengan berpegang pada prinsip : **"tidak seorang pun boleh diuntungkan atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri"**, maka tidak terdapat alasan hukum bagi pelaku Pelanggaran untuk meminta pengesampingan berlakunya pasal 158 UU Pilkada.

**Kelima**, rendahnya partisipasi pemilih dalam PSU di 16 TPS Kampung Asiki, Distrik Jair yang didalilkan Pemohon, bukan karena kesalahan penyelenggara, peserta pemilihan maupun pihak lain, dengan alasan-alasan :

- (1) Dalam penyelenggaraan PSU, tidak ada perubahan tempat TPS antara pencoblosan PSU tanggal 17 Juli 2021 dengan pencoblosan serentak tanggal 28 Desember 2020 (khusus di Boven Digoel tidak serentak tanggal 9 Desember 2020). Didalam kawasan perkebunan di wilayah perusahaan KORINDO tetap dibangun atau didirikan TPS-TPS yang sama letak titik koordinatnya, antara sebelum dengan saat penyelenggaraan PSU;
- (2) Baliho sosialisasi untuk penyelenggaraan PSU telah terpasang di berbagai titik yang dapat dengan mudah dibaca masyarakat (vide **Bukti PT-36 s/d PT-38**);

- (3) Tidak terdapat kasus Form C Pemberitahuan yang sengaja tidak dibagikan secara masif. Ada satu permasalahan penarikan sebagian kecil Undangan Memilih di TPS 10 Kampung Asiki, karena pembagian tidak sesuai dengan nama pada form C Pemberitahuan-KWK, yang telah diketik nama pemilih sesuai dengan DPT pada setiap TPS. Atas penarikan tersebut, telah diberikan solusi oleh Panwas Distrik Jair kepada KPPS, yakni Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan membawa KTP-el untuk dicocokkan dengan nama pemilih yang tertulis dalam DPT, sekaligus mendapatkan Form C Pemberitahuan-KWK di TPS;
  - (4) Pemerintah Kabupaten Boven Digoel telah berupaya secara patut, dengan menetapkan tanggal 17 Juli 2021 **sebagai hari libur daerah**, dan secara terbuka menyampaikan **himbauan dan ajakan** kepada semua pihak yang mempunyai hak pilih **untuk menyalurkan hak pilihnya**, dalam penyelenggaraan PSU 17 Juli 2021, dengan cara menerbitkan Surat Edaran Bupati Boven Digoel Nomor 180/1299/BUP/2021 tanggal 14 Juli 2021 (**Bukti PT-31**); dan
  - (5) Pada Hari H PSU 17 Juli 2021, Manajemen PT KORINDO menetapkan sebagai **HARI LIBUR untuk seluruh PEKERJA**, dan menetapkan kebijakan membuka semua akses masuk Kawasan dengan menerbitkan Surat PENGUMUMAN Nomor : 15/KA-ASK/PERS/PENG/VII/2021 tertanggal 14 Juli 2021 (**Bukti PT-32**), mengingat letak kawasan tersebut berada di wilayah yang diulang pemungutan suaranya;
  - (6) Para pemilih yang terdaftar dalam DPT dibebani partisipasi aktif untuk menanyakan kepada penyelenggara apabila belum juga mendapatkan undangan memilih, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 PKPU No. 18 Tahun 2020, sebagaimana pula telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 134/PHP.BUP-XIV/2016 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015;
7. Bahwa berkaitan dengan Permohonan Pemohon yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya antara lain, **Putusan Nomor 149.PHP.GUB-XIV/2016**, bertanggal 7 Maret 2016, menegaskan pendiriannya sebagai berikut:

*“Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparcial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebaskan-bebasnya akan tetapi terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya”.*

*“Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat”.*

*“Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan inilah antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan a quo dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya”.*

*“Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, in casu UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan a quo dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota”.*

*“Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo. Kewenangan a quo dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi. Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah a quo diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:*

***Pertama,*** kewenangan Mahkamah a quo merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuk badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.” Pada ayat (2) dinyatakan, “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.” Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah a quo harus ditanggalkan.

***Kedua,*** kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil penetapan perolehan suara pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai



politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015”.

“Bahwa berdasarkan pemaknaan kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan a quo, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan a quo. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekedar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah in casu hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945 [vide Pasal 21 UU MK]”.

“Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
  - b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (legal standing) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
  - c. Perkara perselisihan dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
  - d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak in casu peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015]”.
8. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga menegaskan pendiriannya terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU

8/2015, pada **Putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015**, tanggal 9 Juli 2015 dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi berpendapat, antara lain sebagai berikut :

*"...bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab mengukur signifikansi perolehan suara calon";*

9. Bahwa berdasarkan pada seluruh argumentasi yuridis tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, meskipun Pemohon adalah pasangan calon, namun karena selisih perolehan suaranya melebihi ambang batas maksimal selisih 2%, serta tidak terdapat kondisi khusus, tidak terdapat hal baru serta tidak terdapat alasan hukum yang kuat untuk mengesampingkan berlakunya syarat ambang batas, maka eksepsi Pihak Terkait tentang Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

### **C. PERMOHONAN PEMOHON KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam penyelenggaraan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel 17 Juli 2021. Akan tetapi, Pemohon tidak menguraikan secara jelas pelanggaran-pelanggaran dimaksud memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif. Pemohon juga tidak menguraikan indikator terstruktur, sistematis dan masif *a quo*, sehingga tidak jelas ukuran sifat terstruktur, sistematis dan masif yang dimaksud oleh Pemohon;
2. Bahwa dalam pokok permohonannya ditemukan pertentangan (*contradictio in terminis*) antara dalil posita yang diuraikan (*fundamentum petendi*) dalam pokok permohonan dengan petitum yang dimintakan, yakni ; dalam petitum **angka 3** Pemohon meminta agar dilakukan **PSU di Distrik Jair**, namun uraian fakta yang dikemukakan **hanya** hasil perolehan suara di TPS 8 s/d 14, TPS 16, TPS 18 s/d 25 Kampung Asiki, tanpa ada dalil dalam uraian posita (*fundamentum petendi*) Pemohon pada TPS 1 s/d TPS 7, TPS 15 dan TPS 17 Kampung Asiki dan tanpa pula mendalilkan pada TPS-TPS di lima kampung lainnya dari enam kampung yang ada di Distrik Jair yang mendasari atas petitum tersebut, sehingga menurut hukum acara, termasuk sebagai permohonan yang tidak sinkron antara bagian posita dengan bagian petitum;

3. Bahwa demikian pula pada Petitum Permohonan angka 2 dan 3 pun tidak jelas/*obscuur*, karena Pemohon dalam **petitum angka 2** meminta untuk membatalkan penetapan hasil PSU seluruhnya atau se-kabupaten, dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, tertanggal 24 Juli 2021, namun pada **petitum angka 3** Pemohon hanya meminta PSU di satu distrik saja, yakni Distrik Jair, sedangkan ke-19 distrik lainnya yang telah dimintakan pembatalan hasilnya tidak dimintakan PSU.
4. Bahwa konstruksi hukum petitum permohonan yang demikian, *quod non*, dalam hal dikabulkan, padahal tidak, berakibat batalnya hasil PSU di seluruh distrik, namun yang diminta dipulihkan melalui PSU hanya di satu distrik saja.

Berdasarkan alasan-alasan eksepsional sebagaimana diuraikan di atas dan oleh karena dalil-dalil Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan tidak pula memenuhi kondisi dikecualikannya pemberlakuan pasal 158 UU Pilkada, maka terdapat cukup alasan yang kuat bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tanpa melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, menjatuhkan putusan dismissal dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap dalil-dalil dalam permohonan yang dikemukakan Pemohon, Pihak Terkait dengan tegas menolak secara keseluruhan, kecuali yang secara tegas diakui.

Bahwa meskipun dalil permohonan ditujukan kepada Termohon, namun Pihak Terkait mempunyai kepentingan hukum untuk bersama-sama Termohon menyampaikan fakta yang berimbang, demi mempertahankan hasil PSU tanggal 17 Juli 2021 yang diikuti oleh Pemohon dan Pihak Terkait.

Sebelum menyampaikan pokok keterangan, perkenankan Pihak Terkait menegaskan kembali tentang “tenggang waktu perbaikan permohonan” yang melampaui dari batas tiga hari sejak permohonan didaftarkan dan diterbitkan APPP oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan dokumen APPP yang diperoleh dari laman Mahkamah Konstitusi, tercatat bahwa Permohonan diajukan dan diterima kepaniteraan tanggal 27 Juli 2021, sehingga batas akhir penyampaian perbaikan permohonan berdasarkan pasal PMK No. 6/2020, adalah tanggal 29 Juli 2021. Oleh karena perbaikan permohonan lewat waktu, maka demi hukum, menurut Pihak Terkait pemeriksaan persidangan ini hanya dapat mendasarkan pada dalil-dalil dalam Permohonan tertanggal 27 Juli 2021.

Adapun keterangan yang Pihak Terkait sampaikan sebagai tanggapan dan/atau bantahan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

## **Tentang Kecurangan yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Penyelenggaraan PSU 17 Juli 2021 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa dalil permohonan atas dasar pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif ("TSM"), selain tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, juga oleh UU Pilkada telah dengan tegas dinyatakan bukan lagi menjadi bagian dari lingkup penyelesaian perselisihan hasil.
2. Bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran TSM merupakan kategori pelanggaran dalam proses pemilihan yang oleh UU No. 1/2015 jo. UU No. 8/2015 jo. UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, telah didesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian beserta penunjukan lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 134 s/d Pasal 159 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, telah diatur secara eksplisit jenis-jenis pelanggaran pemilihan sebagai berikut: (a) pelanggaran administrasi pemilihan; (b) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; dan (c) tindak pidana pemilihan. Untuk pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sementara untuk tindak pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu dan jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan umum. Selain itu, terdapat pula mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilihan yang bisa berujung pada Peradilan Tata Usaha Negara sampai dengan Mahkamah Agung RI.

3. Bahwa khusus untuk dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM, berdasarkan ketentuan Pasal 135A UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota penanganan berupa pemeriksaan dan putusan hanya dilakukan oleh Bawaslu. Putusan Bawaslu atas pelanggaran administrasi yang bersifat TSM ini juga wajib ditindaklanjuti oleh KPU.

Sesuai dengan model penyelesaian pelanggaran pemilihan yang diatur dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pemilu, Bawaslu telah mengesahkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Selanjutnya disebut "**Perbawaslu No. 9/2020**").

**Pasal 3 ayat (1)** Perbawaslu No. 9/2020 menyatakan, "**Bawaslu Provinsi berwenang** melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM". Selanjutnya, Pasal 4 Perbawaslu No. 9/2020 menyatakan:

- (1) *Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan*



*calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*

(2) *Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;*
- b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan*
- c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.*

4. Bahwa dalam hal ada putusan Bawaslu yang ditindaklanjuti dengan Keputusan KPU, maka peserta pemilihan dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI. Putusan MA *a quo* atas upaya hukum tersebut bersifat final. Dalam konteks ini, pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM tidak berhenti sampai dengan putusan Bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan KPU, tetapi peserta pemilihan yang keberatan terhadap keputusan KPU dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI.
5. Bahwa dengan demikian, UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah membuat konstruksi penegakan hukum atas pelanggaran administrasi pemilihan untuk diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilihan yang berwenang untuk mengawasi dan menangani pelanggaran pemilu.

*In casu a quo*, seandainya benar terjadi pelanggaran TSM dalam penyelenggaraan PSU 17 Juli 2021 di Kabupaten Boven Digoel, maka Pemohon seharusnya terlebih dahulu menempuh upaya penegakan hukum pelanggaran TSM di Bawaslu Provinsi Papua. Pada kenyataannya, Pemohon tidak pernah menempuh upaya keberatan atas dasar pelanggaran TSM kepada Bawaslu Provinsi Papua sebagai lembaga yang diberi kewenangan memeriksa dan memutus permasalahan hukum tersebut.

6. Bahwa memang, dalam beberapa putusannya, Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran administrasi dan pelanggaran proses sepanjang penegakan hukum pada tahapan sebelumnya terhambat atau belum selesai penegakan hukumnya.

Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi mensyaratkan bahwa **harus ada langkah konkrit** dari Pemohon yang **dengan sungguh-sungguh menempuh upaya hukum pada tahapan sebelumnya**.

*In casu a quo*, dalam permohonannya, **tidak satupun** dalil Pemohon yang menunjukkan telah ada langkah konkrit dan dengan sungguh-sungguh mengajukan upaya penegakan hukum ke Bawaslu Provinsi, baik tentang pembatalan dan/atau perbaikan DPT, maupun tentang partisipasi pemilih di beberapa TPS yang oleh Pemohon dikategorikan sebagai pelanggaran TSM oleh Termohon.

7. Bahwa lagi pula, dalam dalil permohonannya tidak terdapat uraian fakta hukum tentang bagaimana pelanggaran terstruktur itu terjadi, termasuk pula tidak terdapat uraian bagaimana pelanggaran sistematis itu terjadi, serta tidak ada uraian bagaimana unsur masif pelanggaran dalam penyelenggaraan PSU di Kabupaten Boven Digoel dapat terpenuhi. Oleh karena Pemohon tidak menguraikan terpenuhinya unsur terstruktur, unsur sistematis dan unsur masif, yang terjadi dalam penyelenggaraan PSU di Kabupaten Boven Digoel, maka dalil-dalil yang demikian tidak beralasan menurut hukum.
8. Bahwa pelanggaran yang ada dan terjadi pada pelaksanaan PSU 17 Juli 2021, justru dilakukan oleh Pemohon, yakni di TPS 2 Kampung Patriot, Distrik Arimop dan TPS 8 Kampung Persatuan Distrik Mandobo (vide **Bukti PT-34 dan PT-35**).

Pelanggaran di TPS 2 Kampung Patriot adalah **pencoblosan sisa surat suara atas inisiatif dan usulan Saksi Paslon No. 3 in casu** saksi dari Pemohon, yang atas hasil pemeriksaan Bawaslu Boven Digoel dinyatakan terbukti melanggar ketentuan **Pasal 112 ayat (2) huruf d** UU Pilkada : *“Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda”* (vide **Bukti PT-34**).

Adapun diulangnya PSU di TPS 8 Kampung Persatuan Distrik Mandobo disebabkan oleh **adanya 37 Pemilih DPTb yang ikut mencoblos** pada PSU 17 Juli 2021 di TPS 8 tersebut, yang oleh Bawaslu Boven Digoel dinyatakan terbukti melanggar **pasal 112 ayat (2) huruf e** UU Pilkada : *“Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS”* (vide **Bukti PT-35**).

Atas pelanggaran tersebut, oleh Bawaslu Boven Digoel telah direkomendasikan PSU, dan telah dilaksanakan pemungutan suara ulang.

#### **Tentang Pelanggaran TSM Atas Dasar Surat Pemohon Nomor : 55/PNS-BVD/XI/2020 Tertanggal 12 November 2020**

9. Bahwa terhadap argumentasi Pemohon tentang terjadinya pelanggaran TSM diantaranya disebabkan karena tidak ditanggapinya surat Pemohon Nomor : 55/PNS-BVD/XI/2020 tertanggal 12 November 2020 kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel tentang keberatan atas lokasi TPS yang tidak sesuai dengan alamat tempat tinggal dan persoalan DPT, penduduk dalam DPS tidak terdaftar dalam DPT, dan penduduk dalam 1 kepala keluarga lokasi TPS tempat memilihnya terpisah/berpencar;
10. Bahwa dengan ini Pihak Terkait tegaskan, bahwa setelah melakukan *inzage* terhadap alat Bukti P-6, diperoleh fakta hukum bahwa surat Pemohon tersebut ditujukan untuk persoalan penyelenggaraan pemilihan serentak tanggal 28 Desember 2020 (pemilihan di Boven Digoel tidak dapat serentak secara nasional 9 Desember 2020).
11. Bahwa peristiwa hukum yang dipermasalahkan Pemohon adalah peristiwa **sebelum pemungutan suara serentak tanggal 28 Desember 2020**, yang merupakan peristiwa hukum jauh sebelum ada perintah

PSU dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021. Dengan demikian, demi hukum dalil pelanggaran *a quo* tidak relevan dan tidak ada hubungan sebab akibat dengan penyelenggaraan **PSU tanggal 17 Juli 2021** pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

12. Bahwa dalam hal benar terjadi pelanggaran dan terdapat cukup bukti-buktinya sebagaimana didalilkan Pemohon, seharusnya permasalahan hukum *a quo* disertakan sebagai bagian dari keberatan atas penyelenggaraan pemungutan suara tanggal 28 Desember 2020 dalam Perkara Nomor : 132/PHP.BUP-XIX/2021 yang juga dimohonkan oleh Pasangan Calon No Urut 3, *in casu* Pemohon yang sama dengan Pemohon dalam perkara *a quo*.

#### **Tentang Surat Permohonan/Pengaduan PSU Distrik Jair bertanggal 18 dan 20 Juli 2021**

13. Bahwa terhadap argumentasi terjadinya pelanggaran TSM diantaranya atas dasar Pemohon telah bersurat kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dengan Surat Nomor : 12/PNS-BVD/VII/2021 tanggal 18 Juli 2021 dan menyurati lagi Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dengan Surat Nomor : 13/PNS-BVD/VII/2021 tanggal 20 Juli 2021;
14. Dengan ini Pihak Terkait memberikan keterangan, bahwa fakta hukum yang diketahui oleh Saksi Paslon Nomor Urut 1 – Pihak Terkait, yang ditugaskan di Pleno Kabupaten, tindakan Pemohon hanya sebatas berkirim surat saja, tanpa menyertakan alat bukti. Pada saat diarahkan oleh Bawaslu agar Pemohon menyertakan bukti-bukti pelanggaran disertai melengkapi persyaratan formil untuk menuangkan dalam bentuk laporan pelanggaran, ternyata pihak Pelapor *in casu* Pemohon, tidak menindaklanjuti dan tidak meresponnya.
15. Atas sikap Pemohon yang tidak merespon dan tidak menyampaikan alat-alat bukti, maka sesuai dengan beban pembuktian dalam penegakan hukum atas pelanggaran pemilihan yang menganut asas ***actori incumbit onus probandi*** - **siapa yang menuntut maka dia yang membuktikan**, dalam hal ini Pemohon tidak merespon dan tidak membuktikan atas dugaan pelanggaran yang dimuat dalam suratnya, sehingga demi kepastian hukum yang adil, permasalahan hukum *a quo* telah dinyatakan tidak terbukti menurut hukum.
16. Bahwa seharusnya, dalam hal terdapat pelanggaran, Pemohon menempuh prosedur penegakan hukum dengan mekanisme pelaporan berdasarkan ketentuan **Pasal 5 dan Pasal 6 Perbawaslu No. 8 Tahun 2020** tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi :

#### **Pasal 5 :**

- (1) *Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan dengan cara:*

- a. menyampaikan Laporan di kantor Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran; atau
  - b. menyampaikan Laporan melalui sarana teknologi informasi Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan secara langsung kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan. (3) Penyampaian Laporan melalui sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis mengenai mekanisme penyampaian Laporan melalui sarana teknologi informasi penanganan Laporan.

**Pasal 6 :**

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a disampaikan dengan cara:
- a. menyampaikan Laporan untuk dituangkan dalam Formulir Model A.1 oleh petugas penerima Laporan;
  - b. menandatangani formulir Laporan; dan
  - c. menyerahkan data berupa: 1. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan 2. bukti.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b disampaikan dengan cara:
- a. mengisi Laporan melalui sarana teknologi informasi yang telah ditentukan;
  - b. menyerahkan data berupa: 1. bukti penyampaian Laporan melalui sarana teknologi informasi; 2. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan 3. bukti, kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sampai dengan batas waktu pelaporan.
17. Bahwa terhadap tindakan Pemohon yang hanya bersurat secara tertulis kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, meskipun dalam bentuk surat namun tetap direspon oleh Bawaslu dengan meminta kepada Pelapor untuk mengisi laporan dan menyerahkan data serta alat bukti. Akan tetapi, Pelapor dari pihak Pemohon justru tidak merespon baik dan tidak pula menindaklanjutinya. Oleh karenanya, beralasan hukum apabila laporan yang tidak didukung alat bukti tersebut pada akhirnya ditetapkan tidak memenuhi unsur pelanggaran.

**Tentang Partisipasi Pemilih dalam PSU di 16 TPS Kampung Asiki Distrik Jair**

18. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang rendahnya partisipasi pemilih di 16 TPS Kampung Asiki Distrik Jair, dengan ini Pihak Terkait



sampaikan fakta hukum yang diperoleh dari saksi Paslon No Urut 1 (Pihak Terkait) di tingkat Distrik, sebagai berikut :

**Pertama**, dalam penyelenggaraan PSU, tidak ada perubahan DPT maupun perubahan tempat TPS antara pencoblosan PSU tanggal 17 Juli 2021 dengan pemilihan serentak Desember 2020. Oleh karenanya, pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan di bulan Desember 2020 dapat menggunakan hak pilihnya pada PSU 17 Juli 2021 di TPS yang sama. Adapun dalam hal pemilih dalam DPT belum atau tidak mendapatkan undangan memilih, pemilih dapat meminta formulir undangan memilih kepada Ketua KPPS, sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 13 ayat (1)** PKPU No. 18 Tahun 2020. Demikian pula, apabila sampai dengan hari PSU terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan, sebagaimana diatur dalam **Pasal 13 ayat (4)** PKPU No. 18 Tahun 2020.

**Kedua**, baliho sosialisasi untuk penyelenggaraan PSU terpasang diberbagai titik yang dapat dengan mudah dibaca masyarakat, sebagaimana Pihak Terkait dokumentasikan dalam bentuk foto dan disertakan sebagai bukti bertanda **Bukti PT-36 s/d PT-38**.



(Foto Baliho di Pelabuhan Asiki, Distrik Jair)

**Ketiga**, tidak terdapat kasus Form C Pemberitahuan yang sengaja tidak dibagikan, termasuk pula di Kampung Asiki. Ada satu permasalahan penarikan sebagian kecil Undangan Memilih di TPS 10 Kampung Asiki, karena pembagiannya tidak sesuai dengan nama yang tertera pada form C.Pemberitahuan-KWK, yang telah diketik nama pemilih sesuai dengan DPT di TPS.

Penarikan undangan tersebut untuk menghindari dan/atau mencegah terjadinya dugaan tindak pidana Pemilihan pada saat pemungutan suara di TPS. Atas penarikan tersebut, menurut keterangan dari Saksi Pihak Terkait, diberikan solusi oleh Panwas Distrik Jair kepada KPPS, yakni Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan membawa KTP-el untuk dicocokkan dengan nama pemilih yang tertera di DPT, sekaligus mendapatkan C.Pemberitahuan-KWK di TPS masing-masing untuk dapat menggunakan hak memilih.

Lagi pula, pemilih yang belum mendapatkan Undangan memilih, sepanjang Pemilih tersebut terdaftar dalam DPT, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan, sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (4) PKPU 18/2020. Bahkan, dalam hal formulir Model C6-KWK yang telah diterima oleh Pemilih itu hilang, Pemilih tetap dapat menggunakan hak pilih pada hari PSU dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) PKPU 18/2020.

**Keempat**, Hari H PSU tanggal 17 Juli 2021 ditetapkan sebagai Hari Libur Daerah oleh Bupati Boven Digoel. Sebagai bentuk dukungan untuk menyukseskan penyelenggaraan PSU, Pemerintah Kabupaten telah pula melakukannya secara patut, dengan menetapkan tanggal 17 Juli 2021 sebagai hari libur daerah, dan secara terbuka menyampaikan kepada semua pihak yang mempunyai hak pilih untuk menyalurkan hak pilihnya, dalam penyelenggaraan PSU, dengan cara menerbitkan Surat Edaran Bupati Boven Digoel Nomor 180/1299/BUP/2021 tanggal 14 Juli 2021 (vide **Bukti PT-31**);

**Kelima**, pada Hari H PSU 17 Juli 2021, Manajemen PT KORINDO menetapkan sebagai HARI LIBUR untuk seluruh PEKERJA, dan Menetapkan Kebijakan Membuka Semua Akses Masuk Kawasan. Manajemen KORINDO secara khusus menerbitkan **PENGUMUMAN Nomor : 15/KA-ASK/PERS/PENG/VII/2021 tertanggal 14 Juli 2021** dalam bentuk penerbitan **SURAT EDARAN** (vide **Bukti PT-32**) yang isinya menyatakan sebagai berikut:

*Berdasarkan Surat Edaran Bupati Boven Digoel Nomor 180/1299BUP/2021 tanggal 14 Juli 2021 terkait pelaksanaan PSU dan hari raya Idul Adha 1442 Hijriah, maka disampaikan hal-hal sbb:*

1. ***Pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 semua pekerja libur untuk mengikuti pemilihan suara ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel.***
2. *Bagi lokasi yang terletak di antara dua (2) zona wilayah kabupaten Boven Digoel dan Merauke, Pimpinan lokasi dapat mengatur sehingga kegiatan pencoblosan dapat berjalan dengan baik.*
3. ***Disampaikan kepada semua pekerja yang mempunyai hak pilih, supaya dapat menyalurkan hak pilihnya dengan baik sesuai dengan hati nurani.***
4. *Pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021, semua pekerja masuk kerja seperti biasa.*
5. *Pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021, semua pekerja libur kecuali yang ditunjuk oleh Pimpinan bagian untuk masuk piket.*

Bahwa selain meliburkan seluruh pekerja, manajemen KORINDO juga membuka semua akses keluar dan masuk ke kawasan, dengan Surat Nomor : 12/P2C/KRD-ASK/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021. (**Bukti PT-33**)

19. Bahwa atas dasar fakta hukum sebagaimana Pihak Terkait uraian diatas, dapat dibuktikan bahwa semua elemen telah dengan cara yang

patut dan telah secara maksimal mensosialisasikan, menghimbau serta memfasilitasi terselenggaranya PSU, bahkan pihak Perusahaan tempat para pemilih bekerja **MELIBURKAN seluruh pekerja dan membuka semua akses masuk dan keluar Kawasan**, demi memberikan keleluasaan kepada pekerja yang mempunyai hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya pada PSU 17 Juli 2021. Dengan demikian, maka tidak terbukti adanya tindakan menghalang-halangi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.

**Tentang Partisipasi Pemilih dalam Yurisprudensi Putusan Nomor 134/PHP.BUP-XIV/2016 Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015**

20. Bahwa ketidakhadiran pemilih dalam DPT untuk memilih hingga partisipasi pemilih menjadi kecil, apalagi hal tersebut bukan karena kesalahan penyelenggara, tidak dapat menjadi dasar diulangnya pelaksanaan pemungutan suara, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil pilkada serentak di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Register Perkara Nomor 134/PHP.BUP-XIV/2016.

Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 134/PHP.BUP-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi berpendapat, bahwa permasalahan tidak diterimanya Formulir C6-KWK oleh pemilih, bukanlah tanggung jawab Termohon sepenuhnya. Peran serta masyarakat, khususnya pemilih, tidak dapat dilepaskan dari permasalahan ini. Sebab, dibutuhkan kesadaran politik bersama, khususnya pemilih, untuk secara aktif mencari informasi dan berkomunikasi kepada Termohon sebagai penyelenggara. Jangan sampai pemilih bersikap pasif atau bahkan pasrah ketika hak politiknya dalam memberikan suara terhambat atau terhalangi, karena peraturan perundang-undangan telah memberikan landasan hukum yang jelas mengenai hal ini. Adapun jika sampai hari pemungutan suara belum menerima Undangan Memilih, pemilih yang terdaftar dalam DPT tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP el.

Selengkapnya, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 134/PHP.BUP-XIV/2016 halaman 115-116 berbunyi sebagai berikut :

- “4. Bahwa permasalahan tidak diterimanya Formulir C6-KWK oleh pemilih a quo, menurut Mahkamah, bukanlah tanggung jawab Termohon sepenuhnya. Peran serta masyarakat, khususnya pemilih, tidak dapat dilepaskan dari permasalahan ini. Sebab, dibutuhkan kesadaran politik bersama, khususnya pemilih, untuk secara aktif mencari informasi dan berkomunikasi kepada Termohon sebagai penyelenggara. Jangan sampai pemilih bersikap pasif atau bahkan pasrah ketika hak politiknya dalam memberikan suara terhambat atau terhalangi, karena peraturan perundang-undangan telah memberikan landasan hukum yang jelas mengenai hal ini. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) PKPU 10/2015 menyatakan, “Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C6-KWK kepada Ketua KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari*



*Pemungutan Suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain.”;*

- “5. Bahwa jikapun terdapat pemilih yang tidak mendapat Formulir C6-KWK, pemilih dapat menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), atau identitas lain. Mahkamah dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 85/PUU-X/2012 serta beberapa putusan perkara perselisihan hasil Pemilukada lainnya, telah mengakomodir hak pilih pemilih melalui penggunaan KTP. Hal tersebut juga telah diakomodir oleh Termohon dalam Pasal 7 ayat (2) PKPU 10/2015 bahwa, “Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menunjukkan formulir Model C6-KWK.” Selanjutnya Pasal 11 PKPU 10/2015 menyatakan, “Dalam hal Pemilih tidak membawa formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain.”;
- “6. Bahwa selain itu, jikapun para pemilih yang tidak mendapat Formulir C6-KWK sebagaimana didalilkan oleh Pemohon menggunakan hak pilihnya, tidak terdapat bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa Termohon menghalang-halangi atau menghambat para pemilih untuk datang dan memberikan suaranya, serta menentukan pilihannya secara bebas di TPS masing-masing. Selain itu, tidak terdapat bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa para calon pemilih dapat dipastikan akan memberikan suaranya kepada Pemohon atau kepada pasangan calon lain;
21. Bahwa dalam perspektif lain, dengan memperhatikan perolehan hasil pemungutan suara Distrik Jair tanggal 28 Desember 2020 (sebelum PSU) sebagai pembanding, pada saat itu, peraih suara terbanyak adalah Pasangan Calon No Urut 4 atas nama Yusak Yaluwo, SH, MSi dan Yakob Waremba, SPAK dengan mendapat sebanyak **4.687** suara (vide **Bukti PT-39**), yang dalam PSU tidak dapat diikutsertakan lagi sebagai Peserta pemilihan.

Fakta hukum tersebut dapat untuk menggambarkan bahwa wilayah pemilihan di Distrik Jair merupakan kantong suara atau basis pendukung Pasangan Calon No Urut 4. Bisa jadi, atas ketidakikutsertaan pasangan calon yang didukungnya menjadi faktor penyebab para pemilih di basis pendukung Paslon No. Urut 4 enggan dan tidak antusias untuk mendatangi TPS menggunakan hak pilihnya, meski telah diberi Undangan Memilih oleh Petugas KPPS, dan seluruh pekerja maupun pegawai pada hari PSU tersebut diliburkan.

22. Bahwa dengan fakta hukum tentang kecilnya partisipasi pemilih yang **tidak disebabkan oleh kesalahan TERMOHON dan bukan pula karena kesalahan PIHAK TERKAIT**, ataupun **bukan karena** hak pilihnya dihalang-halangi, berdasarkan prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal, bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*); Maka TERMOHON maupun PIHAK TERKAIT yang tidak melakukan pelanggaran, **tidak boleh dirugikan**



**atas kondisi tersebut**, sehingga oleh karenanya, tidak terdapat cukup alasan bagi PEMOHON untuk meminta diulangnya PSU di Distrik Jair.

23. Bahwa sama halnya dengan PEMOHON, PIHAK TERKAIT sebagai peserta pemilihan dalam PSU di Kabupaten Boven Digoel pun menginginkan perolehan suara sebanyak-banyaknya di seluruh TPS, termasuk di TPS-TPS yang terletak di Kampung Asiki. Akan tetapi, oleh karena faktanya adalah sebagian para pemilih di kampung tersebut tidak menggunakan hak pilihnya meskipun oleh Petugas KPPS telah dibagikan Undangan Memilih dan/atau pemilih dalam DPT, DPPH dan DPTb pada pemilihan sebelumnya dapat memilih menggunakan KTP, bahkan telah difasilitasi dengan diliburkannya hari H PSU oleh perusahaan tempat para pemilih bekerja; Maka, hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar dan alasan untuk membatalkan keabsahan hasil PSU yang diselenggarakan oleh Termohon.
24. Bahwa lagi pula, Pemohon pun **tidak dapat memastikan** bahwa para pemilih yang terdaftar di DPT Kampung Asiki yang tidak menggunakan hak pilih pada saat PSU **seluruhnya akan memilih Pemohon**. Tidak adanya kepastian tersebut menjadikan tidak adanya potensi perubahan konfigurasi perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

Bisa jadi, justru para pemilih yang tidak hadir tersebut akan memilih Pihak Terkait. Sebab, dalam penalaran yang wajar, ditengah ketatnya kompetisi atau persaingan untuk memenangkan kontestasi dalam PSU, seandainya para pemilih tersebut dipastikan benar-benar pendukung Pemohon, maka dengan segala upaya Pemohon pasti akan berusaha memfasilitasi mereka untuk hadir mencoblos demi dapat meraih suara sebanyak-banyaknya.

#### **Perolehan Suara di Distrik Jair Dimenangkan Pemohon**

25. Bahwa satu fakta hukum lain yang menarik dibalik permasalahan hukum yang didalilkan dalam permohonan adalah, ternyata justru Pemohonlah yang memenangi kontestasi perolehan suara, baik di 16 TPS yang dipersoalkan maupun perolehan suara se-Distrik Jair, dengan konfigurasi perolehan suara sebagai berikut :

No Urut & Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1. Hengki Yaluwo, S.Sos dan Lexi Romel Wagiu <b>(PIHAK TERKAIT)</b>	<b>1.091</b>
2. H. Chaerul Anwar Natsir, ST dan Nathalis Belarmunus Kaket	112
3. Martinus Wagi, SP dan Isak Bangri, S.E. <b>(PEMOHON)</b>	<b>1.334</b>
Jumlah total suara sah	2.537

(vide **Bukti PT-4**, Formulir D-Hasil KWK Distrik Jair dan vide **Bukti PT-5 s/d PT-30** Formulir C.Hasil Salinan KWK Pemilihan Ulang)

Dengan demikian, argumentasi permohonan yang meminta diulangnya pemungutan suara **di wilayah yang telah dimenangi PEMOHON**

**adalah tidak signifikan**, sehingga terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan hukum.

#### **Tentang Pengumuman DPT di TPS pada Hari Pemungutan Suara**

26. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang pengumuman DPT dilakukan di TPS oleh KPPS pada hari pemungutan suara secara acak yang mengakibatkan Pemilih kesulitan menemukan lokasi tempat pemungutan suara, bahkan KPPS tidak dapat memberikan hak suara karena lokasi TPS berbeda dengan tempatnya bertugas, Pihak Terkait hanya dapat menanggapi bahwa dalil *a quo tidak dijelaskan terjadi di TPS mana*, apakah hanya di satu, dua atau tiga TPS, atau seluruh TPS, serta **apakah hal tersebut memengaruhi kemenangan paslon tertentu**.

Dengan demikian, atas uraian dalil tersebut tidak dapat disampaikan *tegen bewijsde* atau bukti lawan, untuk mengklarifikasi dan menyandingkan fakta hukum yang berimbang secara *head to head*. Oleh karenanya, dalil Pemohon *a quo* terbukti tidak beralasan hukum.

#### **Tentang Form C-Pemberitahuan yang ditarik kembali oleh KPPS**

27. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ada beberapa form C-Pemberitahuan yang sudah didistribusikan kemudian ditarik kembali oleh KPPS, dalil tersebut pun tidak dijelaskan di TPS mana kejadian yang dimaksudkan, dan pula tidak disebutkan berapa jumlah yang dikembalikan.
28. Bahwa akan tetapi, dari 16 TPS yang dipermasalahkan dalam permohonan, yakni pada TPS 8 s/d TPS 14, TPS 16, dan TPS 18 s/d TPS 25 Kampung Asiki, saksi Pihak Terkait di Distrik Jair menerangkan bahwa terdapat satu kasus, yakni di TPS 10 Kampung Asiki tentang pembagian Formulir. Pemberitahuan-KWK oleh KPPS TPS 10 ada yang ditarik kembali karena ada yang pembagiannya tidak disampaikan kepada nama yang tercantum pada Undangan Memilih. Panwas Lapangan meminta KPPS menarik Undangan C Pemberitahuan-KWK untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemilihan pada saat pencoblosan. Meskipun ditarik, Panwas Distrik Jair memberikan jalan keluar kepada KPPS sesuai dengan PKPU 18/2010, bahwa Pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang membawa KTP-el dan nama pemilih tersebut tercantum di DPT di TPS 10. Terhadap pelaksanaan PSU di TPS tersebut tidak terdapat keberatan dari semua saksi pasangan calon.
29. Bahwa dengan demikian, maka dalil Pemohon tidak terbukti dan oleh karenanya permohonan Pemohon tidak beralasan hukum.

#### **Pelaksanaan PSU di TPS 7 Kalikao, Asiki Terlambat, Namun Pemohon Menang Mutlak**

30. Bahwa adapun mengenai persoalan distribusi logistik PSU di TPS 7 (Kalikao) Kampung Asiki, Distrik Jair yang terlambat, berdasarkan keterangan saksi Pihak Terkait di TPS, diterangkan bahwa atas hasil Panwas Lapangan, para saksi pasangan calon memahami alasan

keterlambatan distribusi logistik dan selanjutnya bersama-sama dengan para pemilih yang telah hadir di TPS menyetujui untuk tetap melaksanakan PSU dengan diperpanjang waktu pencoblosannya. Alasan para pemilih yang telah hadir di TPS meminta agar PSU tetap dilaksanakan dan tidak ditunda karena keesokan harinya ada upacara adat untuk pemakaman tokoh masyarakat adat di Kalikao, Kampung Asiki. Oleh karenanya, PSU mulai dilaksanakan pukul 12.00 dan waktu pencoblosannya diperpanjang 6 jam ke depan menjadi sampai pukul 18.00 WIT. Bahkan, dari tabulasi perhitungan suara di TPS 7, Pemohon yang menang mutlak dengan meraih 112 suara, sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh 15 suara, (*vide **Bukti PT-11** berupa C-Hasil TPS 7 Kalikao Asiki, Distrik Jair*). Hasil perolehan suaranya telah dituangkan dalam Form C-Hasil KWK TPS 7, tanpa ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon.

31. Bahwa dengan kemenangan mutlak Pemohon di TPS 7 Kalikao Kampung Asiki tersebut, maka dalil pelanggaran *a quo* menjadi tidak signifikan manakala hendak dijadikan dasar meminta diulangnya pemungutan suara ulang. Terlebih lagi, saksi Pemohon bersama-sama saksi pasangan calon lain telah menerima keputusan yang diambil Panwas Lapangan dengan memperhatikan situasi dan kondisi penyebab keterlambatan pemungutan suara ulang di TPS 7 pada saat itu;

#### **Pelaksanaan PSU Disupervisi Langsung oleh KPU RI dan Bawaslu RI**

32. Bahwa PSU 17 Juli 2021 dilaksanakan oleh KPU Provinsi Papua dengan disupervisi oleh KPU RI dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Boven Digoel yang disupervisi langsung oleh Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua. Atas supervisi tersebut, tidak terdapat catatan pelanggaran yang direkomendasikan kepada penyelenggara maupun kepada Peserta PSU, sehingga tidak terdapat dasar dan alasan untuk menanggukuhkan keabsahan hasil penyelenggaraan pemungutan suara ulang.

Pada penutup Keterangan ini, Pihak Terkait menyampaikan bahwa atas dasar uraian argumentasi bantahan dan klarifikasi Pihak Terkait disertai dengan alat bukti yang cukup tersebut di atas, maka jelas dan terang bahwa tentang adanya partisipasi pemilih yang kecil terbukti **bukan disebabkan** oleh kesalahan TERMOHON dan **bukan pula** karena kesalahan PIHAK TERKAIT, serta **bukan karena** hak pilih para pemilih **dihalang-halangi atau dipersulit** untuk menggunakan hak memilih. Lagi pula, berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 134/PHP.BUP-XIV/2016, hal partisipasi pemilih yang kecil tidak dapat dibebankan kesalahannya kepada penyelenggara, karena melekat kewajiban kepada pemilih selaku warga negara untuk secara proaktif berperan mencari informasi dan berkomunikasi kepada Termohon sebagai penyelenggara. Ketiadaan undangan memilih tidak menghapus hak pilih pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, ia tetap dapat memilih dengan membawa KTP-el.

Selain itu, jelas dan terang pula bahwa tentang adanya undangan memilih yang ditarik kembali dalam proses PSU di TPS 10 Kampung Asiki disebabkan karena ada kejadian pembagian kepada orang yang namanya tidak tertulis dalam Undangan. Penarikan tersebut dilakukan atas temuan Panwas Lapangan untuk mencegah terjadinya tindak pidana

pemilihan. Meskipun ditarik, Pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang membawa KTP-el dan namanya tercantum di DPT.

Jelas dan terang pula tentang persoalan distribusi logistik di TPS 7 (Kalikao) Kampung Asiki, Distrik Jair yang terlambat, ternyata penyebabnya karena faktor kesulitan transportasi, sedangkan para saksi pasangan calon telah sepakat dan menyetujui untuk tetap melaksanakan PSU dengan diperpanjang waktu pencoblosannya. Bahkan, dari tabulasi perhitungan suara di TPS 7, Pemohon menang mutlak dengan meraih 112 suara.

Apalagi, terdapat fakta hukum tentang adanya pelanggaran yang menjadi sebab diulangnya PSU di 2 TPS, yang justru dilakukan oleh Pemohon sendiri, dan hasil akhir perolehan suara PSU di Distrik Jair pun dimenangkan oleh Pemohon.

Dengan berpegang pada prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal, bahwa, "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" maka PIHAK TERKAIT dan juga TERMOHON **tidak boleh dirugikan** atas kondisi tersebut.

Dengan demikian, maka tidak satupun dalil permohonan yang terbukti menurut hukum, sehingga beralasan kiranya bagi Pihak Terkait pada akhirnya meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**


- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, tertanggal 24 Juli 2021;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Hengki Yaluwo, S.Sos dan Lexi Romel Wagiu sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020.

*Atau* : Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami  
Kuasa Hukum Tim Advokasi Pasangan Calon Nomor 1



**Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.**



**NOVITRIANA AROZAL, S.H.**



**SUPRIYADI ADI, S.H., M.H.**



**DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.**



**AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.**



**HERMAWI TASLIM, S.H.**



**REGGINALDO SULTAN, S.H., M.M.**



**DEDY RAMANTA, S.H., M.H.**



**PARULIAN SIREGAR, S.H., M.H.**



**MICHAEL R. DOTULONG, S.H., M.H.**



**RIDWAN SYAIDI TARIGAN, S.H., M.H.**



**ANDANA MAPAUNG, S.H., M.H.**



**NOAK BANJARNAHOR, S.H.**



**PANGERAN, S.H., S.I.Kom.**



**UCOK EDISON MARPAUNG, S.H.**

**AGUSLAN DAULAY, S.H.**